



**P U T U S A N**

**Nomor : 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. GEBE SENTRA NICKEL**, Perseroan Terbatas berdiri dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Sopo Del Office Tower A, 21st Floor Unit D&E, Jl. Mega Kuningan Barat, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini telah disesuaikan berdasarkan Akta Pendirian No. 218 Tanggal 31 Desember 2010 di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No : AHU-09790.AH.01.01.Tahun 2011 dan terakhir kali diubah pada Akta No. 10 tertanggal 09 Januari 2020 dibuat di hadapan Mina NG, S.H., SPN., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham RI No. AHUAH.01.03-0017906, dalam hal ini diwakili oleh Tuan CAI ZHENGYANG, beralamat di Somerset Grand Citra Unit 1502, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 1, Jakarta Selatan, kewarganegaraan asal Tiongkok, Nomor Passport: EG5392514 selaku Direktur, dan oleh karena itu berhak dan sah mewakili Direksi PT Gebe Sentra Nickel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Elvis Kabangnga, S.H., M.H.
2. Mohamad Pratama Haga, S.H.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Partahi Gabe Uli Sidabutar, S.H., M.H.

4. Zaky Arqam, S.H.

5. Tubagus Alief Syah Azmanda, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum EANP Law firm yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 25, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan alamat elektronik partahi.lawyer@gmail.com;

Disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT;

Lawan

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 47/SK/A.1/2023, tanggal 4 Desember 2023 memberikan Kuasa kepada :

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Laili Mahariani, S.H., M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Anak Agung Sagung Dwivandri, S.H., M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H., jabatan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Detica Pakasih, S.H., M.H. jabatan Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Ovin Nesa Mutia. Z, S.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Prasatyanti, S.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik : [tu.pusbankum@bkpm.go.id](mailto:tu.pusbankum@bkpm.go.id);

Disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



**MENGADILI:**

- I. Dalam Eksepsi:  
Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa);
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 5 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2024, beserta lampirannya yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-31811 tanggal 05 April 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Gebe Sentra Nickel.
  - b. Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memulihkan kembali status Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Gebe Sentra Nickel sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 001/U/ADM/GSN/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan surat Nomor : 002/U/ADM/GSN/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 serta terakhir dengan Surat Penggugat Nomor : 002/U/ADM/GSN/XI/2022 tanggal 7 November 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk :
  - a. Mencabut dan/atau membatalkan Pencabutan Izin Nomor: 20220405-01-31811 tanggal 05 April 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Gebe Sentra Nickel;
  - b. Memulihkan kembali status Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Gebe Sentra Nickel sebagaimana surat Penggugat Nomor : 001/U/ADM/GSN/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Surat Nomor : 002/U/ADM/GSN/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 serta terakhir dengan Surat Penggugat Nomor : 002/U/ADM/GSN/XI/2022 tanggal 7 November 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adihnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juni 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN:

1. Menolak Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 576/G/2023/PTUN-JKT tanggal 22 Mei 2024;
3. Membebaskan Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat atas gugatan terhadap Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan 2;
2. Menyatakan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat terhadap Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan 2 tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/dahulu Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
  - 2.1 Pencabutan Izin Nomor: 20220405-01-31811 tanggal 05 April 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Gebe Sentra Nickel;
  - 2.2 Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memulihkan kembali status Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Gebe Sentra Nickel sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 001/U/ADM/GSN/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Surat Nomor : 002/U/ADM/GSN/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta terakhir dengan Surat Penggugat Nomor:  
002/U/ADM/GSN/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/dahulu Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, kontra memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 576/G/TF/2023/TF/PTUN.JKT tanggal 5 Juni 2024 dan setelah dihitung dari

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima dan yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Penggugat, maka Penggugat didudukkan sebagai Pembanding dan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 576/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh BUDHI HASRUL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan WENCESLAUS, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. ENI NURAENI

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	